

UNIVERSITAS PANCASILA

**ASPEK HUKUM PERAN DAN TUGAS NOTARIS DALAM
PASAR MODAL BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**OLEH:
AYU PUSPITASARI**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS PANCASILA JAKARTA**

Latar Belakang

Pasar modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai bagian dari sistem keuangan, pasar modal memberikan fasilitas bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang melalui penerbitan saham atau surat utang. Di Indonesia, pasar modal diatur oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan di antara pelaku pasar. Dalam konteks ini, notaris memegang peran yang sangat penting sebagai profesi penunjang pasar modal. Peran dan tugas notaris dalam mendukung kegiatan pasar modal memiliki dasar hukum yang kuat dan tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki fungsi untuk memastikan keabsahan dan kepastian hukum suatu dokumen atau transaksi. Dalam kegiatan pasar modal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendirian perusahaan, perubahan anggaran dasar, rapat umum pemegang saham (RUPS), dan penerbitan efek, memerlukan keterlibatan notaris untuk memastikan legalitasnya. Peran ini tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada pelaku pasar modal tetapi juga menciptakan rasa aman bagi investor yang terlibat.

Dasar hukum peran notaris dalam pasar modal dapat ditemukan dalam beberapa regulasi utama, seperti **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris** yang merupakan perubahan atas **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004**, serta **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal**. Selain itu, peraturan pelaksana dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti **Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Penunjang Pasar Modal**, juga secara eksplisit menyebutkan notaris sebagai salah satu profesi penunjang yang berperan dalam memastikan legalitas dokumen dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Salah satu alasan pentingnya keberadaan notaris dalam pasar modal adalah sifat pasar modal itu sendiri yang melibatkan banyak pihak dan

transaksi bernilai besar. Ketidakpastian hukum atau pelanggaran terhadap regulasi dapat berdampak signifikan pada stabilitas pasar dan kepercayaan investor. Oleh karena itu, diperlukan pihak yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen dan proses yang terlibat memenuhi persyaratan hukum. Dalam hal ini, notaris memiliki tanggung jawab untuk mencatat, mengesahkan, dan membuat dokumen autentik yang dapat digunakan sebagai bukti hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Notaris memainkan peran penting dalam mendukung proses transparansi dan akuntabilitas di pasar modal, terutama dalam konteks penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO). Dalam proses ini, perusahaan emiten diwajibkan untuk menyampaikan berbagai dokumen legal kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) termasuk akta pendirian perusahaan dan perubahan anggaran dasar. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut disusun dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah valid dan dapat dipercaya.

Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasrudin dan Surya, dijelaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur perubahan anggaran dasar perusahaan berlangsung sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk dalam konteks Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan proses pengambilan keputusan tertinggi dalam suatu perseroan.¹ Selain itu, Santiago juga menegaskan bahwa notaris berperan sebagai penjaga kepastian hukum bagi masyarakat dan investor dengan membuat akta-akta yang diperlukan dalam proses IPO.² Dengan demikian, fungsi notaris tidak hanya terbatas pada

¹ M. Irsan Nasrudin and Indara Surya, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Transaksi Saham," *Notary Journal* 4, no. 1 (2024): 15-26.

² Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., MM, "Analisis Peranan Dan Tugas Notaris Dalam Pasar Modal," *Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2023): 45-60.

pengesahan dokumen tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pasar modal.

Selain itu, notaris juga terlibat dalam penyusunan dan pengesahan perjanjian yang berkaitan dengan aktivitas pasar modal, seperti perjanjian penjaminan emisi efek (***underwriting agreement***) dan perjanjian keagenan (***agency agreement***). Peran ini memperlihatkan betapa luasnya cakupan tugas notaris dalam mendukung kelancaran aktivitas pasar modal. Sebagai pejabat umum, notaris juga harus menjaga independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya agar tidak berpihak pada salah satu pihak yang berkepentingan.

Namun, peran notaris tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kompleksitas regulasi pasar modal dan dinamika transaksi keuangan modern menuntut notaris untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum perusahaan dan pasar modal. Selain itu, notaris juga harus mematuhi kode etik profesi serta regulasi yang berlaku untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Dalam konteks pasar modal, kesalahan dalam penyusunan atau pengesahan dokumen dapat berujung pada sanksi hukum, kerugian finansial, atau bahkan penurunan reputasi pasar modal Indonesia secara keseluruhan.

Peran notaris dalam pasar modal juga menjadi semakin relevan dengan berkembangnya teknologi dan digitalisasi dalam sektor keuangan. Digitalisasi telah mengubah cara pelaku pasar modal bertransaksi, termasuk dalam pembuatan dan penyimpanan dokumen hukum. Notaris diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan ini, misalnya melalui penerapan tanda tangan elektronik atau sistem e-notaris yang diakui secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya terbatas pada aspek administratif tetapi juga berkontribusi dalam inovasi dan efisiensi pasar modal.

Dari sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat peran profesi penunjang pasar modal, termasuk notaris. OJK menetapkan standar kompetensi dan etika bagi notaris yang ingin terlibat dalam pasar modal. Hal ini bertujuan untuk

memastikan bahwa notaris yang berpartisipasi memiliki keahlian dan integritas yang memadai. Selain itu, OJK juga mengatur mekanisme pengawasan dan pengaduan untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal.

Secara keseluruhan, keberadaan notaris dalam pasar modal tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum, notaris berperan sebagai penjaga legalitas yang memastikan bahwa seluruh aktivitas pasar modal dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pembahasan mengenai aspek hukum peran dan tugas notaris dalam pasar modal menjadi sangat penting untuk memahami kontribusi profesi ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan di Indonesia.

Pembahasan

A. OJK Sebagai Pengganti Dari BAPEPAM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan pengawasan sektor keuangan yang lebih terintegrasi dan efektif di Indonesia. Sebelum kehadiran OJK, fungsi pengawasan tersebar di beberapa lembaga, yaitu Bank Indonesia (BI) yang mengawasi perbankan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non-bank, serta sebagian fungsi di Kementerian Keuangan. Sistem pengawasan yang terfragmentasi ini dianggap kurang ideal dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas industri keuangan yang terus berkembang, terutama dengan munculnya konglomerasi keuangan yang merambah berbagai sektor. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan pembentukan OJK sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.

Salah satu perubahan signifikan yang dibawa oleh OJK adalah pengambilalihan fungsi pengawasan BAPEPAM-LK. BAPEPAM-LK, yang sebelumnya bertanggung jawab atas pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank, kini perannya digantikan sepenuhnya oleh OJK. Pengalihan ini mencakup seluruh aspek pengawasan, mulai dari pengaturan, perizinan, pengawasan kepatuhan, hingga penegakan hukum di sektor pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Dengan demikian, OJK kini memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi emiten, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pengambilalihan fungsi pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dan efisiensi dalam pengawasan sektor keuangan. Dengan pengawasan yang terintegrasi di bawah satu atap, diharapkan dapat meminimalisir potensi regulatory arbitrage (upaya pelaku industri untuk memanfaatkan celah perbedaan regulasi antar lembaga pengawas), meningkatkan koordinasi antar sektor, dan merespons risiko sistemik secara lebih efektif. Selain itu, pembentukan OJK juga bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen jasa keuangan. OJK memiliki mandat untuk memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi secara sehat, transparan, dan akuntabel, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif bagi konsumen.

Secara lebih rinci, peran OJK sebagai pengganti BAPEPAM-LK dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Pengaturan dan Perizinan:** OJK berwenang menyusun peraturan dan memberikan izin usaha bagi lembaga-lembaga keuangan di sektor pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Hal ini mencakup penerbitan peraturan terkait emisi efek, perdagangan efek, pengelolaan investasi, asuransi, dana pensiun, dan pembiayaan. Sebelum OJK, fungsi ini dijalankan oleh BAPEPAM-LK.
2. **Pengawasan Pasar Modal:** OJK mengawasi seluruh aktivitas di pasar modal, termasuk transaksi efek, kegiatan perusahaan efek, operasional

bursa efek, serta kegiatan lembaga kliring, penjaminan, penyimpanan, dan penyelesaian. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan pasar modal berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan investor.

3. **Pengawasan Lembaga Keuangan Non-Bank:** OJK mengawasi lembaga keuangan non-bank, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kesehatan keuangan lembaga-lembaga tersebut, melindungi kepentingan pemegang polis, peserta, dan nasabah, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
4. **Penegakan Hukum:** OJK berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan di sektor jasa keuangan, termasuk pelanggaran di pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Kewenangan ini sebelumnya juga dimiliki oleh BAPEPAM-LK, dan kini dilanjutkan dan diperkuat oleh OJK.

Dengan pengalihan fungsi pengawasan dari BAPEPAM-LK ke OJK, diharapkan tercipta pengawasan sektor keuangan yang lebih komprehensif, terpadu, dan efektif. OJK diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang stabil, berkelanjutan, dan inklusif, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat secara luas. Proses transisi ini dilakukan secara bertahap, dengan pengalihan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank secara resmi pada 31 Desember 2012, dan pengawasan sektor perbankan pada 31 Desember 2013. Sejak saat itu, BAPEPAM-LK secara resmi dibubarkan dan seluruh fungsi dan tugasnya dilanjutkan oleh OJK.

Perubahan ini bukan hanya sekadar perubahan kelembagaan, tetapi juga perubahan paradigma dalam pengawasan sektor keuangan. OJK mengusung pendekatan pengawasan yang berbasis risiko (***risk-based supervision***) dan berorientasi pada pencegahan (***prevention-oriented***), yang menekankan pada identifikasi dan mitigasi risiko secara proaktif sebelum terjadi permasalahan yang lebih besar. Dengan demikian, kehadiran OJK

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Kewenangan Pokok Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Kewenangan pokok notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014,³ tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁴ UUJN mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.⁵ Kewenangan ini merupakan inti dari tugas dan fungsi notaris yang memberikan kekuatan hukum yang kuat pada setiap tindakan hukum yang dituangkan dalam akta notaris.

Kewenangan utama notaris adalah membuat akta autentik. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian yang sempurna ini berarti bahwa akta autentik dianggap benar sepanjang tidak ada bukti yang membantahnya. Hal ini memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum. Pasal 15 ayat (1) UUJN secara eksplisit menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

³ Dimas Aditya Saputra, "Optimalkan Upaya Penanganan Aset Properti, Satgas BLBI Gelar FGD Prosedur Permohonan Keterangan Notaris," Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 29 Agustus 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/29402/Optimalkan-Upaya-Penanganan-Aset-Properti-Satgas-BLBI-Gelar-FGD-Prosedur-Permohonan-Keterangan-Notaris.html>.

⁴ Duma Indah Sari Lubis, Hasim Purba, Keizerina Devi Azwar, and Suprayetno Suprayetno, "Juridical Analysis of the Application of the Guarantee Article Does Not Cross Disputes in the Deed of Waiver with Compensation (Study Decision No. 1016 K/PDT/2015)," *Journal Name*, vol. 6, no. 2, 2022.

⁵ UUJN Nomor 2 Tahun 2014

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.⁶ Kewenangan ini mencakup berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum perusahaan, hukum pertanahan, dan lain-lain.

Selain kewenangan membuat akta autentik, notaris juga memiliki kewenangan lain yang mendukung tugas pokoknya, antara lain:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus: Kewenangan ini memberikan kepastian hukum terhadap kebenaran tanda tangan dan tanggal pembuatan surat di bawah tangan. Dengan didaftarkannya surat tersebut dalam buku khusus yang disimpan oleh notaris, maka kekuatan pembuktiannya meningkat.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus: Sama halnya dengan pengesahan tanda tangan, pembukuan surat di bawah tangan oleh notaris juga memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan dan isi surat tersebut.
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan: Notaris berwenang membuat salinan yang sesuai dengan aslinya dari surat di bawah tangan. Salinan ini memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya, sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya: Notaris dapat mengesahkan bahwa suatu fotokopi sesuai dengan aslinya. Pengesahan ini memberikan jaminan bahwa fotokopi tersebut merupakan representasi yang akurat dari dokumen aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta: Notaris berkewajiban memberikan penjelasan kepada para pihak yang akan membuat akta mengenai isi, maksud, dan akibat hukum dari akta tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa para pihak memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka.

⁶ UUDN Nomor 30 Tahun 2004

Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (2) UUJN merinci beberapa kewenangan notaris, antara lain membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Namun, kewenangan ini seringkali menimbulkan perdebatan karena adanya tumpang tindih dengan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Meskipun demikian, UUJN tetap memberikan kewenangan ini kepada notaris, khususnya dalam hal pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah yang belum terdaftar.

Penting untuk dicatat bahwa kewenangan notaris dibatasi oleh beberapa hal. Pertama, notaris tidak berwenang membuat akta yang pembuatan akta tersebut ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, pembuatan akta nikah merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam. Kedua, notaris wajib bertindak secara profesional, jujur, dan tidak berpihak. Notaris harus menjaga kerahasiaan akta dan informasi yang diperolehnya dalam menjalankan tugas jabatannya.

Dalam konteks modern, peran notaris semakin penting seiring dengan perkembangan ekonomi dan bisnis. Notaris berperan dalam memfasilitasi berbagai transaksi bisnis, seperti pendirian perusahaan, penggabungan dan pengambilalihan perusahaan, penerbitan obligasi, dan transaksi-transaksi komersial lainnya. Kehadiran notaris memberikan kepastian hukum dan meminimalisir risiko sengketa di kemudian hari.

Kewenangan pokok notaris adalah membuat akta autentik, yang memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu, notaris juga memiliki kewenangan lain yang mendukung tugas pokoknya, seperti pengesahan tanda tangan, pembukuan surat di bawah tangan, dan memberikan penyuluhan hukum. Kewenangan ini diatur secara rinci dalam UUJN dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam berbagai bidang hukum. Dengan demikian, notaris memegang peranan yang sangat penting dalam sistem hukum dan perekonomian Indonesia.

C. Peran Notaris Dalam Pasar Modal

Peran Notaris dalam pasar modal di Indonesia sangat krusial dalam menjaga kepastian hukum dan kelancaran transaksi. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik notaris memiliki fungsi penting dalam memfasilitasi berbagai kegiatan di pasar modal, mulai dari penawaran umum perdana (IPO), penerbitan obligasi, hingga transaksi korporasi lainnya. Kehadiran notaris memberikan jaminan legalitas dan validitas dokumen-dokumen yang terkait dengan aktivitas pasar modal, sehingga meminimalisir potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan investor. Landasan hukum peran notaris dalam pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 64 ayat (1) UUPM secara tegas menyebutkan notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, yang menunjukkan pengakuan dan penegasan negara atas pentingnya peran notaris dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan pasar modal yang sehat.

Dalam proses IPO, misalnya, notaris berperan penting dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pendirian perusahaan, perubahan anggaran dasar, dan perjanjian-perjanjian penting lainnya. Akta-akta otentik yang dibuat oleh notaris memberikan kepastian hukum mengenai legalitas dan validitas dokumen-dokumen tersebut, sehingga meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. Perubahan anggaran dasar perseroan yang akan melakukan IPO, misalnya, harus dituangkan dalam akta notaris. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah disetujui oleh para pemegang saham. Selain itu, notaris juga berperan dalam verifikasi dokumen dan informasi yang disampaikan oleh emiten kepada publik, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penawaran umum.

Selain dalam IPO, notaris juga berperan dalam penerbitan obligasi. Proses penerbitan obligasi melibatkan pembuatan berbagai dokumen hukum, seperti perjanjian perwalianamanatan, perjanjian penjaminan emisi, dan perjanjian-perjanjian lainnya. Notaris bertugas untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat. Akta notaris dalam konteks penerbitan obligasi memberikan kepastian hukum bagi investor dan emiten, sehingga memfasilitasi penghimpunan dana melalui pasar modal.

Dalam transaksi korporasi lainnya, seperti merger, akuisisi, dan restrukturisasi perusahaan, peran notaris juga sangat penting. Transaksi-transaksi ini seringkali melibatkan perubahan anggaran dasar, pengalihan aset, dan perjanjian-perjanjian kompleks lainnya. Notaris bertugas untuk memastikan bahwa transaksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah disetujui oleh organ-organ perusahaan yang berwenang. Akta notaris dalam konteks ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dan meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.

Lebih lanjut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal mengatur secara lebih rinci mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam konteks pasar modal. POJK ini menegaskan bahwa notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal harus terdaftar di OJK dan berwenang membuat akta autentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kegiatan notaris di pasar modal antara lain meliputi pembuatan perubahan anggaran dasar dalam rangka penawaran umum emiten atau perusahaan publik, pembuatan berita acara atau keputusan rapat umum pemegang saham, pembuatan kontrak investasi kolektif dan/atau pembuatan kontrak dan perjanjian lain di pasar modal.

Namun, peran notaris dalam pasar modal juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kompleksitas transaksi pasar modal yang semakin meningkat, yang menuntut notaris untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai regulasi pasar modal dan praktik bisnis yang

berlaku.⁷ Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga membawa perubahan dalam praktik notariat, seperti penggunaan tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik. Notaris perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, penting untuk membedakan peran notaris dengan profesi penunjang pasar modal lainnya, seperti konsultan hukum dan akuntan publik. Meskipun ketiganya berperan penting dalam pasar modal, namun memiliki fokus dan keahlian yang berbeda. Notaris fokus pada pembuatan akta autentik yang memberikan kepastian hukum, konsultan hukum memberikan nasihat hukum, dan akuntan publik melakukan audit laporan keuangan. Kerja sama yang baik antara ketiga profesi ini penting untuk memastikan kelancaran dan integritas transaksi di pasar modal.

Peran notaris dalam pasar modal sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan kelancaran transaksi. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris memfasilitasi berbagai kegiatan di pasar modal, mulai dari IPO, penerbitan obligasi, hingga transaksi korporasi lainnya. Regulasi yang mengatur peran notaris dalam pasar modal, seperti UUPM, UUJN, dan POJK terkait, memberikan landasan hukum yang kuat bagi peran notaris dalam mendukung perkembangan pasar modal Indonesia yang sehat dan efisien.

D. Analisis Hukum Kedudukan Notaris Dalam Pasar Modal

Pasar modal adalah salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian suatu negara, karena berfungsi sebagai sarana pengumpulan dana dari masyarakat untuk mendukung kegiatan investasi. Dalam pelaksanaannya, pasar modal melibatkan berbagai pihak, termasuk notaris, yang memiliki peran strategis untuk menjamin legalitas dan kepastian hukum terhadap dokumen-dokumen yang digunakan. Kedudukan notaris dalam pasar modal

⁷ Normand Edwin Elnizar, "POJK Notaris Pasar Modal Pertahankan Pungutan, Notaris Ini Bersikeras Minta Revisi," *Hukumonline*, 10 Maret 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-notaris-pasar-modal-pertahankan-pungutan-notaris--ini-bersikeras-minta-revisi-lt5aa3547f89bc0/>.

diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan memastikan bahwa aktivitas pasar modal berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

1. Kedudukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, notaris disebut sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Hal ini ditekankan dalam Pasal 1 ayat (13), yang menyebut bahwa profesi penunjang pasar modal meliputi pihak-pihak yang memberikan jasa profesional untuk mendukung kelancaran kegiatan pasar modal, termasuk notaris. Sebagai profesi penunjang, notaris bertugas untuk memastikan legalitas dan keabsahan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam berbagai aktivitas pasar modal, seperti penawaran umum saham, penerbitan obligasi, dan merger atau akuisisi perusahaan.

Notaris memiliki tanggung jawab untuk membuat akta autentik yang menjadi dasar hukum bagi berbagai kegiatan di pasar modal. Akta autentik ini memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, termasuk emiten, investor, dan regulator. Dengan demikian, notaris memiliki peran penting dalam menciptakan kepercayaan di pasar modal, yang merupakan elemen kunci bagi stabilitas dan pertumbuhan pasar modal.

2. Regulasi yang Mengatur Kedudukan Notaris dalam Pasar Modal

Kedudukan dan peran notaris dalam pasar modal diatur oleh beberapa regulasi, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- b. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan dasar hukum bagi notaris untuk membuat akta autentik, termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pasar modal. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk

membuat akta autentik yang diperlukan oleh para pihak dalam berbagai transaksi.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Dalam UU Pasar Modal, profesi penunjang pasar modal, termasuk notaris, diwajibkan memiliki keahlian dan kualifikasi tertentu untuk menjalankan tugasnya. Notaris harus memahami ketentuan pasar modal dan mematuhi peraturan yang berlaku, seperti yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

OJK sebagai regulator pasar modal mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur peran dan tanggung jawab notaris. Salah satunya adalah POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Profesi Penunjang Pasar Modal, yang menetapkan kewajiban bagi notaris untuk terdaftar di OJK sebelum memberikan layanan di pasar modal.

e. Kode Etik Profesi Notaris

Selain regulasi formal, notaris juga harus mematuhi kode etik profesi, yang mengatur standar perilaku, independensi, dan tanggung jawab etis dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini penting untuk menjaga integritas notaris dalam mendukung aktivitas pasar modal.

3. Tugas dan Fungsi Notaris dalam Pasar Modal

Notaris memiliki berbagai tugas dan fungsi dalam mendukung aktivitas pasar modal, di antaranya:

a. Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

Notaris bertanggung jawab untuk membuat akta pendirian perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang ingin menjadi emiten di pasar modal. Selain itu, notaris juga membantu dalam perubahan anggaran dasar yang diperlukan untuk penawaran umum saham atau penerbitan efek lainnya.

b. Pengesahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Notaris mencatat jalannya RUPS dan menuangkannya dalam akta autentik. Keputusan RUPS ini sering kali berkaitan dengan penerbitan saham, penggabungan usaha, atau perubahan struktur perusahaan yang berhubungan dengan pasar modal.

c. Pembuatan Akta Jaminan

Dalam penerbitan obligasi atau sukuk, notaris membuat akta jaminan seperti fidusia atau hipotek untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang efek.

d. Penyusunan dan Pengesahan Perjanjian Penting

Notaris menyusun dan mengesahkan perjanjian underwriting, perjanjian trustee, dan dokumen lainnya yang menjadi dasar transaksi di pasar modal.

e. Konsultasi Hukum

Notaris memberikan panduan hukum kepada emiten, penjamin emisi efek, dan pihak lain yang terlibat dalam pasar modal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

4. Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Peran Notaris di Pasar Modal

Meskipun memiliki peran yang signifikan, notaris juga menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugasnya di pasar modal, antara lain:

a. Kompleksitas Regulasi

Regulasi pasar modal sering kali kompleks dan terus berkembang, sehingga notaris harus selalu memperbarui pengetahuannya untuk memastikan kepatuhan.

b. Independensi dan Konflik Kepentingan

Notaris harus menjaga independensinya dalam memberikan layanan di pasar modal, meskipun sering kali menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Teknologi dan Digitalisasi

Perkembangan teknologi, seperti penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem e-IPO, menuntut notaris untuk beradaptasi dengan cara kerja yang baru tanpa mengurangi aspek keabsahan dokumen.

d. Perlindungan Konsumen

Sebagai bagian dari pasar modal, notaris harus memastikan bahwa dokumen yang dibuat melindungi hak-hak konsumen, termasuk investor ritel, dari potensi kerugian akibat informasi yang tidak lengkap atau salah.

5. Peningkatan Peran Notaris dalam Pasar Modal

Untuk meningkatkan perannya di pasar modal, notaris dapat melakukan langkah-langkah berikut:

a. Peningkatan Kompetensi

Notaris perlu mengikuti pelatihan dan sertifikasi khusus di bidang pasar modal untuk memahami dinamika dan regulasi yang terus berkembang.

b. Penggunaan Teknologi

Dengan mengadopsi teknologi, notaris dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pembuatan dokumen pasar modal.

c. Kerja Sama dengan OJK dan Profesi Lain

Notaris harus menjalin kerja sama yang baik dengan OJK, bursa efek, dan profesi penunjang lainnya untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih transparan dan efisien.

Kedudukan notaris dalam pasar modal sangat strategis karena berperan sebagai penjaga legalitas dan keabsahan dokumen yang digunakan dalam berbagai aktivitas di pasar modal. Dengan mematuhi regulasi yang berlaku dan menjaga independensinya, notaris dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terciptanya pasar modal yang adil, transparan, dan efisien. Namun, untuk menghadapi tantangan yang ada, notaris perlu terus meningkatkan kompetensinya dan beradaptasi dengan perkembangan

teknologi serta regulasi. Dengan demikian, peran notaris akan semakin relevan dalam mendukung pertumbuhan pasar modal dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

E. Pengawasan Terhadap Notaris Yang Berkegiatan Di Pasar Modal

Notaris memainkan peran penting dalam pasar modal Indonesia sebagai profesi penunjang yang bertanggung jawab untuk membuat akta autentik yang diperlukan dalam berbagai transaksi dan kegiatan pasar modal. Untuk memastikan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

1. Pendaftaran dan Persyaratan Notaris di Pasar Modal

Sebelum dapat beroperasi di pasar modal, notaris wajib terdaftar di OJK dan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain:

- a. Telah diangkat sebagai notaris oleh kementerian yang membawahi bidang kenotariatan serta telah diambil sumpahnya oleh instansi yang berwenang.
- b. Menjadi anggota organisasi profesi notaris yang berbadan hukum.
- c. Memiliki akhlak dan moral yang baik, serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena tindak pidana di bidang jasa keuangan.
- d. Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya di pasar modal.
- e. Memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dibuktikan melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah minimal 30 satuan kredit profesi.
- f. Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya atau jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan notaris.

- g. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari OJK.

Persyaratan ini bertujuan memastikan bahwa notaris yang beroperasi di pasar modal memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, sehingga dapat menjaga kepercayaan investor dan integritas pasar modal Indonesia.

2. Kewajiban dan Larangan bagi Notaris di Pasar Modal

Notaris yang telah terdaftar di OJK memiliki beberapa kewajiban, antara lain:

- a. Menaati kode etik notaris yang disusun oleh organisasi profesi.
- b. Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
- c. Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan minimal setiap dua tahun sekali sebanyak lima satuan kredit profesi.
- d. Menyampaikan laporan berkala kegiatan notaris di pasar modal kepada OJK setiap tahun.
- e. Melaporkan kepada OJK jika terdapat perubahan data dan informasi terkait notaris.

Selain itu, notaris dilarang:

- a. Mengalihkan tanggungjawab penugasan di bidang pasar modal kepada pihak lain yang tidak terdaftar di OJK.
- b. Bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya atau jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan notaris.

Kewajiban dan larangan ini dirancang untuk memastikan bahwa notaris menjalankan perannya dengan profesional dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang dapat merugikan integritas pasar modal.

3. Mekanisme Pengawasan oleh OJK

OJK melakukan pengawasan terhadap notaris di pasar modal melalui beberapa mekanisme, antara lain:

- a. Pendaftaran dan Sertifikasi: OJK memastikan bahwa notaris yang beroperasi di pasar modal telah memenuhi persyaratan dan terdaftar secara resmi.
- b. Pemantauan Kegiatan: Notaris wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatan mereka di pasar modal, yang digunakan OJK untuk memantau kepatuhan dan kinerja notaris.
- c. Pendidikan Berkelanjutan: OJK mewajibkan notaris untuk mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan guna memastikan bahwa mereka selalu update dengan perkembangan terbaru di bidang pasar modal.
- d. Penegakan Sanksi: Jika notaris melanggar peraturan, OJK berwenang memberikan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pembatalan surat tanda terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal.

Mekanisme pengawasan ini bertujuan menjaga profesionalisme notaris dan melindungi kepentingan investor serta integritas pasar modal Indonesia.

4. Peran Organisasi Profesi Notaris

Organisasi profesi notaris, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), juga memainkan peran penting dalam pengawasan notaris yang berkegiatan di pasar modal. Mereka bertanggungjawab dalam menyusun kode etik, menyelenggarakan pendidikan profesi, dan memberikan rekomendasi terkait pendaftaran notaris di OJK. Kolaborasi antara OJK dan organisasi profesi ini penting untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesional dan etika yang ditetapkan.

5. Tantangan dalam Pengawasan Notaris di Pasar Modal

Meskipun mekanisme pengawasan telah ditetapkan, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, antara lain:

- a. Kompleksitas Transaksi: Transaksi di pasar modal seringkali kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam dari notaris, sehingga pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan menjadi krusial.

- b. Perubahan Regulasi: Regulasi di pasar modal dapat berubah seiring waktu, sehingga notaris harus selalu update dengan peraturan terbaru untuk memastikan kepatuhan.
- c. Integritas dan Etika: Menjaga integritas dan etika profesional dalam lingkungan yang kompetitif memerlukan komitmen tinggi dari notaris.

F. Perlindungan Hukum Bagi Notaris di Pasar Modal

Notaris memiliki peran krusial dalam pasar modal, terutama dalam hal penyusunan dokumen-dokumen penting seperti anggaran dasar perusahaan, perjanjian emisi saham, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, notaris diakui sebagai salah satu profesi penunjang yang harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat beroperasi di bidang ini.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya berperan sebagai pengesah dokumen tetapi juga sebagai pengawas terhadap kepatuhan hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsinya, notaris harus mematuhi kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pasar modal. Ketidakpatuhan terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi administratif atau bahkan pidana, tergantung pada sifat pelanggaran.⁹ Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi notaris sangat penting agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa takut akan tindakan hukum yang mungkin tidak proporsional.

Meskipun memiliki perlindungan hukum, notaris di pasar modal tetap menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Salah satu tantangan utama adalah potensi terjadinya praktik ***“insider trading”*** di mana notaris memiliki akses ke informasi material yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Dalam situasi ini, notaris harus menyeimbangkan antara menjaga kerahasiaan informasi dan memenuhi kewajiban untuk memberikan

⁸ Sheila Aliya Putri and Udin Silalahi, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Transaksi Saham Backdoor Listing terhadap Akta Perseroan Terbatas yang Dibuatnya,” *Notary Journal* 4, no. 1 (April 2024): 1, p. 14

⁹ Fairuz, Dhia (2021) “Penanganan Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Notaris Pasar Modal,” *Indonesian Notary: Vol. 3, Article 39*. p. 10

keterbukaan kepada publik.¹⁰ Jika tidak hati-hati, notaris bisa terjebak dalam pelanggaran hukum yang serius.

Selain itu, tanggung jawab hukum notaris juga mencakup kemungkinan kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan ini bisa berakibat fatal, baik secara perdata maupun pidana. Misalnya, jika akta yang dibuat mengandung informasi yang salah atau menyesatkan, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹¹ Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang regulasi pasar modal serta prosedur pembuatan akta yang benar.

Perlindungan hukum bagi notaris di pasar modal dapat dibagi menjadi dua kategori: preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pendidikan dan pelatihan mengenai etika profesi serta regulasi pasar modal. Notaris harus diberikan akses ke informasi terkini mengenai perubahan regulasi dan praktik terbaik dalam industri.¹²

Sementara itu, perlindungan represif berkaitan dengan tindakan hukum yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran. Dalam hal ini, OJK memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap notaris jika terdapat dugaan pelanggaran. Sanksi administratif seperti pencabutan izin atau pembekuan kegiatan usaha dapat diterapkan jika ditemukan bukti pelanggaran yang substansial.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi notaris di pasar modal sangat penting untuk menjaga integritas sistem pasar modal itu sendiri. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pengesah dokumen tetapi juga sebagai penjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap pasar modal. Oleh

¹⁰ Muhamad Rifki Saputra, "Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Adanya Praktik 'Insiders Trading,'" *Syntax Idea* 6, no. 11 (December 5, 2024): Articles

¹¹ Sheila Aliya Putri and Udin Silalahi, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Transaksi Saham Backdoor Listing terhadap Akta Perseroan Terbatas yang Dibuatnya," *Notary Journal* 4, no. 1 (April 2024): 1, p. 14

¹² Ratna Ayu Puspitasari, *Perlindungan Notaris yang Memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) Pasar Modal tetapi Tidak Berkegiatan di Pasar Modal terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan*, Tesis Magister, Universitas Brawijaya, 2018.

karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, asosiasi profesi, dan OJK untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan efektif.

Dengan meningkatnya kompleksitas transaksi di pasar modal serta tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan praktik bisnis, penting bagi semua pihak terkait untuk terus memperbarui regulasi dan memberikan dukungan kepada notaris sebagai profesi penunjang. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan pasar modal yang lebih sehat dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan.

Kesimpulan

Notaris memainkan peran kunci dalam sistem pasar modal sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik yang menjadi dasar legalitas berbagai transaksi penting. Pasar modal, sebagai salah satu elemen vital dalam perekonomian, membutuhkan jaminan kepastian hukum dan transparansi untuk menjaga kepercayaan investor. Dalam hal ini, peran notaris tidak terbatas pada aspek administratif, melainkan juga mencakup pengawasan terhadap legalitas dokumen-dokumen penting seperti anggaran dasar perusahaan, perjanjian emisi efek, dan berbagai perjanjian lainnya.

Dasar hukum bagi peran notaris dalam pasar modal diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi ini memberikan legitimasi sekaligus tanggung jawab besar kepada notaris untuk mendukung aktivitas pasar modal yang adil, transparan, dan berintegritas.

Sebagai profesi penunjang pasar modal, notaris memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap dokumen yang dibuat telah memenuhi persyaratan hukum dan telah disetujui oleh pihak-pihak terkait. Peran ini mencakup pembuatan akta autentik untuk perubahan anggaran dasar perusahaan yang akan melakukan Initial Public Offering (IPO), pengesahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan penyusunan perjanjian penting seperti perjanjian underwriting. Selain itu, notaris juga memfasilitasi penerbitan obligasi melalui pembuatan akta jaminan seperti fidusia atau hipotek.

Namun, notaris juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kompleksitas regulasi pasar modal, perkembangan teknologi digital, dan tuntutan untuk menjaga independensi di tengah tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Misalnya, notaris perlu menyesuaikan diri dengan penggunaan tanda tangan elektronik dan dokumen digital yang semakin banyak digunakan dalam transaksi modern. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang regulasi terkait, termasuk penerapan teknologi informasi dalam praktik notaris.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator pasar modal, memainkan peran penting dalam pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal. Pengawasan ini mencakup pendaftaran dan sertifikasi notaris, pemantauan kegiatan, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Selain itu, OJK juga mewajibkan notaris untuk mengikuti program pendidikan profesional berkelanjutan guna memastikan kompetensi dan integritas mereka dalam menghadapi dinamika pasar modal.

Kerjasama antara notaris, OJK, dan organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) sangat penting untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat. INI, sebagai asosiasi profesi, berperan dalam menyusun kode etik, memberikan pelatihan kepada notaris, serta memberikan rekomendasi terkait pendaftaran notaris di OJK. Kolaborasi ini memastikan bahwa notaris mampu menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Meskipun berbagai mekanisme perlindungan hukum telah tersedia untuk mendukung notaris dalam menjalankan tugasnya, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan potensi pelanggaran seperti insider trading atau kesalahan administratif yang dapat berujung pada sanksi hukum. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk terus meningkatkan kompetensi dan mematuhi kode etik serta regulasi yang berlaku.

Kesimpulannya, peran notaris dalam pasar modal sangat signifikan dalam memastikan keabsahan dan legalitas transaksi, menjaga kepercayaan publik, dan menciptakan pasar modal yang berintegritas. Namun, untuk menghadapi tantangan yang ada, diperlukan dukungan regulasi yang kuat, kerjasama lintas institusi, dan pengembangan kompetensi notaris secara berkelanjutan. Dengan demikian, notaris dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

- Fairuz, Dhia. "Penanganan Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Notaris Pasar Modal." *Indonesian Notary* 3, Article 39 (2021): 10.
- Lubis, Duma Indah Sari, Hasim Purba, Keizerina Devi Azwar, and Suprayetno Suprayetno. "Juridical Analysis of the Application of the Guarantee Article Does Not Cross Disputes in the Deed of Waiver with Compensation (Study Decision No. 1016 K/PDT/2015)." *Journal Name* 6, no. 2 (2022).
- Nasrudin, M. Irsan, and Indara Surya. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Transaksi Saham." *Notary Journal* 4, no. 1 (2024): 15-26.
- Putri, Sheila Aliya, and Udin Silalahi. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Transaksi Saham Backdoor Listing terhadap Akta Perseroan Terbatas yang Dibuatnya." *Notary Journal* 4, no. 1 (April 2024): 1, 14.
- Santiago, Prof. Dr. Faisal. "Analisis Peranan Dan Tugas Notaris Dalam Pasar Modal." *Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2023): 45-60.
- Saputra, Muhamad Rifki, "Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Adanya Praktik 'Insiders Trading'." *Syntax Idea* 6, no. 11 (December 5, 2024): Articles.

Disertasi dan Tesis

- Puspitasari, Ratna Ayu. *Perlindungan Notaris yang Memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) Pasar Modal tetapi Tidak Berkegiatan di Pasar Modal terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan. Tesis Magister, Universitas Brawijaya, 2018.*

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jabatan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

Sumber Web

Edwin Elnizar, Normand. "POJK Notaris Pasar Modal Pertahankan Pungutan, Notaris Ini Bersikeras Minta Revisi." Hukumonline, March 10, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-notaris-pasar-modal-pertahankan-pungutan-notaris--ini-bersikeras-minta-revisi-lt5aa3547:f89bc0/>.

Saputra, Dimas Aditya. "Optimalkan Upaya Penanganan Aset Properti, Satgas BLBI Gelar FGD Prosedur Permohonan Keterangan Notaris." Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, August 29, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/29402/Optimalkan-Upaya-Penanganan-Aset-Properti-Satgas-BLBI-Gelar-FGD-Prosedur-Permohonan-Keterangan-Notaris.html>.